

Application of Sanctions for Performers of Siri Marriage in the Fatwa MPU Aceh Number 1 of 2010 concerning Siri Marriage

Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri

Agustin Hanafi, Sudjah Mauliana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email : agustin.hanafi@ar.raniry.ac.id, sudjah.mauliana28@gmail.com

Abstract: *Some society assumed that all person who perform marriages under the hands or unregistered marriages are marriages that are carried out secretly without the knowledge of official officers, namely marriages record officer. Unregistered marriages become a problem in the community that can't stop it soon, more harm than good. Unregistered marriages can also have a big impact on the consequences of the marriages law there is especially an bad effect on women and children. Now a days much of all still many unregistered marriages processed, because there are still many unofficial marriages with decision of false judge, therefore need for applicate the sanctions for the two perpetrators of unregistered marriages, in this case teh MPU Aceh have the create Fatwa about this problem one, so they must state a regulation to protect this habitual can not occur again in our community. Therefore, the researcher is interested in reviewing the application of sanctions for unregistered marriages perpetrators in MPU Aceh Fatwa No. 1 of 2010 concerning Siri Marriages. The research methods used are field research and literature research. The result in this study state that MPU Aceh applied sanctions for perpetrators of this series of marriages against false judge with imprisonment, the presence of false judge this unregistered marriages is viral now, therefore there needs to be sanctions applied. In the study of Maqasid Syar'iyah the recording of marriages agreements falls into the category of primary benefits of Daruriyat that can protect and maintain the benefit of religion, soul, reason, offspring, and property. Related to offspring, because with the recording, for women children benefif from the wife gets an inheritance and the child gets.*

Keywords: *Application, sanction, Unregistered Marriage*

Abstrak: *Sebahagian dalam masyarakat menganggap bahwa orang-orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan petugas resmi yakni PPN. Nikah siri menjadi permasalahan di dalam masyarakat yang tak berkunjung berakhir, banyak mendatangkan kemasfsadatan dari pada kemudharatan. Perkawinan nikah siri ini dapat juga membawa dampak yang cukup besar terhadap akibat hukum perkawinan tersebut terdapat terutama berdampak pada terhadap wanita dan anak. Dan sekarang ini masih banyak terjadi pernikahan di bawah tangan, dikarenakan masih banyak qadhi liar yang legal, maka dari perlu adanya penerapan sanksi bagi kedua pelaku nikah siri, dalam hal ini Fatwa MPU Aceh menetapkan hal ini, supaya nikah siri tidak banyak terjadi didalam masyarakat sekitar. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengkaji penerapan sanksi bagi pelaku nikah siri dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil didalam penelitian ini meyakini bahwa MPU Aceh menerapkan sanksi bagi pelaku nikah siri ini terhadap qadhi liar dengan hukuman dipenjara, adanya hadir qadhi liar tersebut pernikahan siri ini semakin merajalela, maka dari itu perlu adanya sanksi yang diterapkan. Dalam kajian maqasid as-Syar'iyah pencatatan akad nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan primer daruriyat*

yang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kaitan dengan keturunan, karena dengan adanya pencatatan, bagi perempuan anak mendapatkan keuntungan dari pihak isteri mendapat warisan dan anak mendapatkan haknya.

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi, Nikah Siri

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah bagian dari hubungan ikatan yang sakral dan kekal. Pada prinsipnya pernikahan adalah dalam sebuah pernikahan adanya suatu akad. Untuk menjalin ikatan lahir dan batin dalam hubungan serta menjaga hak dan kewajiban dalam sebuah rumah tangga. Bila ditinjau dari hukum islam, terbukti bahwa pernikahan adalah salah satu akad yang sakral antara laki-laki dengan perempuan, yang menjadi salah satu perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri.¹

Pernikahan siri menjadi sebuah problematika dalam kehidupan di lingkungan kita dan masyarakat. Masih ada pemahaman yang muncul mengenai penerapan sanksi hukum bagi pelaku nikah siri dalam Fatwa MPU Aceh karena sanksi seperti apa yang diberikan oleh pelaku menikah siri. Pernikahan siri saat ini tentu banyak nya kita temui pasangan yang lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan siri atau biasa disebut juga dengan nikah di bawah tangan terutama pada kalangan kelas menengah ke bawah, dalam hal ini sangat berpengaruh pada keterbatasan ilmu pengetahuan mengenai hukum, banyak hal yang akan berdampak untuk ke depannya serta masalah pada anak. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Pada pernikahan siri, hal ini memang diakui atau sah oleh agama tetapi tidak tercatatnya dilembaga negara. Perkawinan seperti ini tidak ada pengakuan dan juga tidak ada perlindungan oleh hukum. Seharusnya dalam pencatatan di sini merupakan unsur terpenting dalam suatu perkawinan.²

Sekarang ini muncul fenomena baru dalam nikah siri (dengan alasan tertentu) yang pertama tanpa ada wali perempuan, juga tanpa adanya saksi dan bahkan tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan. Nikah siri ini merupakan legalitas hubungan

¹ M.Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga", *Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2. No. 2, Juli-Desember 2019, p. 1.

² Eko Setiawan, "Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2016, p. 139-140.

laki-laki dan perempuan setelah mengucapkan akad di depan wali hakim yang biasanya dilakukan seorang kiai (qadhi liar). Setelah akad, para pihak pasangan itu sah melakukan hubungan suami-istri. Pertanyaan bagaimana kejelasan hubungan antar negara dan hukum agama, sehingga nikah siri yang dikenal selama ini bukan sekedar nikah sembunyi atau secara diam-diam, tetapi benar-benar pernikahan yang sah (berdasarkan agama), walau karena sebab tertentu tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan hukum negara, fenomena dari gambaran nikah siri karena perlu pemberian pemberlakuan sanksi hukum bagi nikah siri. Di Indonesia sendiri, sanksi hukuman bagi pelaku nikah siri memang belum berlaku, tetapi bagaimana penerapan dari MPU Aceh mengenai sanksi nikah siri yang sah dan tidak sah tersebut.³

Permasalahan nikah siri ini merupakan permasalahan yang banyak di perbincangkan di kalangan kita, sehingga di dalam Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri terdapat dua hukum dalam 1 fatwa dalam pernikahan siri tersebut dan bagaimana pendapat pandangan ulama mengenai nikah siri tersebut. Menetapkan fatwa tentang hukum nikah siri, ada yang mengatakan sah dan ada nya tidak sah. Pertama, Nikah Siri adalah nikah yang dilaksanakan bukan dihadapan petugas pencatatan nikah dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah. Kedua, dalam pandangan syara' nikah siri yang sah adalah nikah siri rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Sedangkan nikah siri yang tidak sah adalah nikah siri yang tidak lengkap rukun dan syarat-syaratnya. Pencatatan nikah Kemudian bagi nikah siri, pelaku akan diberikan sanksi. Nah, sanksi di sini sanksi seperti apa yang diberikan oleh pelaku nikah siri yang terdapat di dalam Fatwa MPU No.1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri. perundang-undangan yang berlaku dimana pernikahan siri ini memang tidak diakui oleh pemerintah dan juga masih dilakukan dalam pernikahan siri ini, maka pernikahan tersebut pastinya tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pernikahan itu dianggap tidak pernah ada.⁴

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis dalam hal ini akan memaparkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

³ Sukardi Paraga, "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)", *Jurnal Pendais*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019, p. 147.

⁴ Enik Isnaini, "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1, p. 62.

1. Bagaimana Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 ?
2. Bagaimana Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Ditinjau Menurut Maqasid Syari'ah?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari data kualitatif yaitu berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 dan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua MPU Aceh Barat dan Komisi I. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal dengan peraturan perundang-undangan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yaitu teknik analisis yang digunakan dengan cara menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data.

B. Pembahasan

1. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁵

Nikah, menurut bahasa: al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-Tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), p. 9.

(*wath'u al-Zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Adapun menurut (terminologi) syara': nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج).

Adapun menurut syarak nikah ialah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk dalam sebuah bahtera tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *Zawwaj* atau nikah ialah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata: Inkah atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang mendefinisikan perkawinan sebagai: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.”⁶

2. Rukun dan Syarat sah Pernikahan

Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan sah, berarti suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁷ Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun nikah terdiri atas 5 macam yaitu:⁸

⁶ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), p. 48

⁷ Abd. Rahman Gazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), p. 45-46.

⁸ H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), p.24

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali nikah, dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul, ijab yang dilakukan oleh wali, dan qabul yang dilakukan oleh suami

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.⁹

Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika syarat-syarat terpenuhi, pernikahan menjadi sah yang menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak pernikahan. UU perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan.

3. Kedudukan Pencatatan dalam Pernikahan

Pada dasarnya syari'at islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan karena pencatatan ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan ajaran agama islam sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti menjual beli, utang-piutang, atau sewa-menyewa dan sebagainya). Tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tentang pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan mua'malah, seperti perdagangan, utang-piutang dan sebagainya. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa alat bukti yang tertulis itu statusnya lebih adil dan

⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1980), p.16.

benar di sisi Allah dapat menguatkan persaksian, sekaligus juga dapat menghindari kita dari keraguan.¹⁰

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesesuaian (*misaq al-qalid*) perkawinan, dan juga lebih khususnya pada perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah. Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam sebuah perkawinan. Eksistensi pencatatan dalam hukum perkawinan akan berpengaruh pada diakui atau tidaknya perkawinan di hadapan hukum. Juga dalam pernikahan siri merupakan salah satu bentuk nikah yang tidak dibenarkan, karena tidak dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah. Sebagaimana perkawinan secara nikah siri tanpa melibatkan Pegawai Pencatatan Nikah sebagai petugas resmi mengenai urusan perkawinan.

Adapun faktor-faktor penyebab mereka melakukan perkawinan secara diam-diam (siri) tersebut antara lain, (1) pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ikut campur tangan pemerintah/negara. (2) adanya kekhawatiran dari seseorang akan hilang hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan para pejabat pencatat nikah. (3) tidak ada izin istri atau istrinya dan pengadilan agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang. (4). Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. (5). Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas usia yang ditentukan terpenuhi. Maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹¹

Kemudian dalam UU No 1 Tahun 1974, yang pelaksanaannya berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975, tentang pencatatan perkawinan disebutkan, “tiap-

¹⁰ Drs. Ahmad Rofiq, M.A, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.6, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), p. 72.

¹¹ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Depok : Kencana, 2017), p. 237.

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Sementara pada pasal lain disebutkan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Sedangkan dalam penjelasan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan dan sahnya perkawinan disebutkan: (i) tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya, dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan perkawinan bagi penganut islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, dengan tata cara (proses) pencatatan yang dimulai dengan

1. pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan,
2. pelaksanaan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi, kemudian

Penandatanganan Akta Perkawinan oleh kedua saksi, Pegawai Pencatatan dan Wali.¹²

Sedangkan dalam *Kompilasi Hukum Islam* mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 yang mengatur untuk ketertiban perkawinan bagi orang islam setiap perkawinan harus dicatat. Dan pada ayat (2) dikatakan bahwa pencatatan itu dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pegawai Pencatatan Nikah menurut Undang-Undang Ini adalah Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama adalah suatu lembaga administrasi yang bergerak dalam bidang agama. Dan berdasarkan dalam ketentuan ini maka perkawinan belum dianggap secara hukum positif bila belum dicatatkan.¹³

4. Nikah Siri

Nikah siri merupakan istilah yang ada dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab, yaitu *النكاح السري* atau *السري الزواج*. Kata *نكاح* dan *زواج* memiliki arti akad atau berkumpul, sedangkan kata *سري* memiliki arti rahasia atau sembunyi. Maka

¹² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), p. 93.

السري النكاح atau السري الزواج yaitu pernikahan yang dilaksanakan oleh laki-perempuan dengan cara sembunyi.¹⁴

Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Dua insan yang mengikrarkan diri untuk melakukan proses perkawinan harus dilandaskan pada satu tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan juga. Pernikahan juga *Sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahramnya*.¹⁵

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Adapun secara etimologi kata “siri”, berasal dari kata bahasa Arab, yaitu “*Sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘alanyyah, yaitu terang-terangan. Kata siri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah siri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna dari kata diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang secara diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.¹⁶

Dalam terminologi fiqh imam mazhab Hanafi, Syafi’i, Hambali perkawinan siri tidak dibolehkan dalam agama islam. Dan juga fiqh menurut imam mazhab Maliki, Nikah Siri adalah Nikah yang atas pesan suami, Para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jamaahnya, dengan keluarga setempat. Nikahnya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikarenakan hukuman had (dera atau rajam) Jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Nikah Siri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang ini saja. Tetapi juga telah ada pada masa zaman sahabat. Hal ini berasal dari ucapan Khalifah Umar bin Khattab r.a

¹⁴ Burhanuddin, *Nikah Siri; Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), p. 13.

¹⁵ Drs. Beni Ahmad Saebani, M. Si, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), p. 9.

¹⁶ Siti Faizah, “Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri”, *Jurnal Studi Hukum*, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2014, p. 9.

ketika beliau diberitahu, bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Istilah “Nikah Di Bawah Tangan” adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Nikah di bawah tangan timbul setelah berlakunya UU perkawinan secara efektif tahun 1975. Jadi, nikah di bawah tangan itu dapat diartikan dengan kata nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah siri adalah nikah sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar kita.

C. Hasil Penelitian

1. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri

Fatwa nikah siri itu ditetapkan, karena pada akhir-akhir ini gencar persoalan hukum nikah siri dan juga semakin gencarnya pembicaraan tentang rancangan aturan dan sanksi terhadap pelaku nikah siri. Sehingga, Nikah Siri tersebut telah meresahkan masyarakat. Karena seolah-olah belum ada kepastian hukum syari’at mengenai hal itu. Dalam Fatwa MPU Aceh juga memutuskan bahwa para pelaku nikah siri, perlu dikenakan sanksi. Ketua MPU Aceh Tgk. Abu Rani Adian mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku nikah siri yaitu kepada qadhi liar, sanksi yang diberikan yaitu dengan hukuman penjara karena telah melanggar pernikahan tanpa mengeluarkan buku nikah, maka dari itu kepada wadhi liar ini harus diberikan sanksi. Dalam MPU Aceh sendiri menghimbau kepada masyarakat agar tidak terjadi nikah siri . maka dari itu seharusnya MPU Aceh tingkat provinsi seharusnya perlu adanya menerapkan sanksi ini pada pasangan yang menikah siri dan juga terhadap qadhi liar sehingga nikah siri tidak banyak terjadi pada saat ini. Agar kedepannya bagi orang menikah siri itu agar tercatatkan pernikahannya.¹⁷

Di sisi lain, biasanya pelaku nikah siri ini menikah di depan qadhi liar, mereka mencatatnya pernikahannya tetapi tidak pada lembar resmi negara yaitu Kantor Urusan

¹⁷ Wawancara dengan Tgk. Abu Rani Adian sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Di Aceh Barat pada tanggal 20 Januari 2022

Agama tetapi hanya pada secarik kertas yang pernikahannya di lakukan di depan qadhi liar. Berikut ini berdasarkan kasus di gampong lapang kec. Johan pahlawan di kabupaten Aceh barat, ada pasangan suami istri yang menikah siri, tanpa sepengetahuan dari istri pertama, bahwasannya pernikahan mereka lakukan karena suka sama suka dalam rekan kerja di kantor. kemudian istri pertama melaporkan kepada pimpinan (Bupati) secara tertulis dan juga lengkapi dengan bukti, mereka menikah siri berstatus sama-sama PNS, dalam 1 rekan kerja yang berasal kantor BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Setelah dari pihak atasan mengetahui bahwa mereka menikah siri, pihak dari pimpinan tidak segan untuk mencopot jabatannya/non job, mereka dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga mendapatkan kursi panjang, maka hal ini melanggar dalam Peraturan Pemerintahan Pegawai Negeri Sipil Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbaharui melalui PP Nomor 45 Tahun 1990 (selanjutnya PP Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS).

Sebagai seorang PNS, dilarang melakukan Nikah Siri. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) PP Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Ketentuan yang berbunyi: “Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan”.

Begitu juga dengan PNS yang akan beristri lebih dari seorang dengan menikah siri. Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 jelas menyebutkan bahwa PNS pris yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Permohonan izin ini wajib diajukan tertulis dengan disebutkan alasannya. Jika PNS Pria menikah siri, baik perkawinan pertama, ataupun pernikahan kedua dan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 4 PP Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, maka sesuai pasal 15 PP No. 45 Tahun 1990 akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat dan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang terberat adalah Pemberhentian secara tidak hormat.¹⁸

Maka itu PNS yang menikah siri itu melanggar aturan pemerintahan dan harus ada sanksi ditegas. Maka dari itu perlunya sanksi yang diberikan bagi pelaku nikah siri. Maka

¹⁸ Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

dari Kepala Pemerintah atau polisi TNI, dan Pegawai Negeri diperintahkan Pemkot. Memperjelas itu tidak diperbolehkan. Karena sudah ada didalam peraturan pemerintah berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 untuk oknum ASN sudah ada aturannya untuk menikah siri. Dan apabila dilanggar maka Oknum tersebut (ASN) dapat dikenakan sanksi minimal turun pangkat bahkan pemberhentian dari ASN. Sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang sanksi kedisiplinan ASN(Aparatur Sipil Negara).

Begitu juga terkait dengan orang yang menikah siri yaitu pada qadhi liar, dalam hal ini MPU Aceh di tingkat Kabupaten kota mengatakan sanksi yang tertera di dalam Fatwa MPU, sanksi itu diberikan oleh qadhi liar yaitu dengan sanksi dipenjara walaupun sanksi itu tidak secara tertulis di dalam fatwa MPU Aceh, karena dengan adanya qadhi liar ini, jadi pada pasangan yang ingin menikah siri, engan memakai qadhi tengku dayah. Pada dasarnya qadhi liar ini sama sekali tidak mengeluarkan buku nikah. Oleh sebab itu Fatwa MPU Aceh mengeluarkan sanksi terhadap qadhi liar. Kemudian yang bertugas dalam menangkap qadhi-qadhi secara legal yaitu penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian yang berhak dalam memproses menangkap qadhi-qadhi liar ini.

2. Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Ditinjau Menurut Maqasid Syari'ah

Nikah siri di Indonesia dipraktikan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam pernikahan Islam, hanya saja tidak ada pencatatan di buku nikah. Nikah siri maraknya dilakukan dari kalangan rakyat biasa, hingga pejabat tinggi negara. Terkadang nikah siri juga dipraktikan oleh kalangan pelajar/mahasiswa. Karena bagi mereka, pernikahan dini lebih baik dari pada terjerumus ke lembah pergaulan bebas, nah mengenai hal ini perlu adanya sanksi bagi pelaku nikah siri. Maka penulis membahas nikah siri ditinjau dari *Maqāsid syari'ah* yaitu merupakan tujuan-tujuan yang diletakkan oleh syari'at Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat.¹⁹

Maqāsid syari'ah secara bahasa berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam tersebut. Karena itu, yang menjadi bahasan utamanya adalah mengenai hikmah dan 'illat ditetapkannya suatu hukum. Menurut istilah, *maqasid al-syariah*

¹⁹ Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), p. 35.

adalah *al-ma'ani allati syuri'at lahaal-aham* (kandungan nilai yang menjadi tujuan persyari'atan hukum).²⁰

Inti dari *maqāṣid syarī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah. Imam al-Ghazali mendefinisikan masalah dengan menjaga tujuan syari'at Islam yang terangkum ada lima Prinsip dasar Kulliyatu al-Khamsah yaitu Hifdzu al-Dhin, hifdzu al-Nafs, hifdzu al-Nasl, hifdzu al-Mal, dan hifdzu al-Aql. Dalam kajian *maqāṣid syarī'ah* tersebut jika ditinjau dari pelaksanaan nikah siri maka dalam pencatatan akad nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan primer daruriyyah yang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, dan akal, keturunan dan harta. Pada konsep penerapan sanksi terhadap bagi pelaku nikah siri ini adanya kemaslahatan didalam, dari segi memelihara dalam keturunan supaya jelas keturunannya, maksudnya ialah memang dalam hal ini nikah siri diakui kedudukan sebuah keluarga itu dalam sebuah sistem pemerintahan bila ditinjau pada masa kini melalui *maqāṣid syarī'ah* itu bila dilihat pada masa kini, semua itu perlu adanya sebuah pencatatan perkawinan sehingga untuk kepastian dari setiap individu itu harus tercatat, kalau tidak ada kepastian di hukum terhadap tidak tercatat dalam perkawinan seseorang maka dia tidak ada perlindungan hukum dan jika kedepannya terjadi suatu hal yang mereka ingin menuntut misalkan dari segi harta, meminta nafkah dari suami karena sudah diceraikan oleh si suami, ada nafkah iddah atau nafkah mut'ah di pengadilan, maka hal ini si istri tidak bisa mendapatkan hartanya dari si suami tersebut. Sehingga kesimpulannya dalam penerapan sanksi terhadap bagi pelaku nikah siri itu dapat menjadi sebuah jalan untuk terwujudnya pemeliharaan harta dan keturunan bagi anak dan istri.

Kaitannya dengan memelihara kemaslahatan agama, karena pentingnya pencatatan dalam sebuah pernikahan adalah demi terlindunginya hak-hak yang terdapat pada seorang wanita, dimana ketika pelaksanaan pernikahan salah satu dampak suatu hal yang buruk bisa terjadi bagi wanita, ketika wanita itu tidak mempunyai pencatatan resmi atau identitas yang pasti dihadapan negara terhadap pelaksanaan pernikahannya sehingga segala sesuatu hal yang buruk bisa terjadi pada seorang wanita sehingga sangat penting pencatatan dalam pernikahan. dan jika kita

²⁰ Sya'idun, Hubungan Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam, *Jurnal al-mabsut*, Vol. 12, No. 2 September 2018, p. 139-140.

lihat dalam sejarah segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang berlaku terhadap pencatatan pernikahan diatas dasarnya untuk melindungi hak-hak perempuan, dimana jika seorang perempuan mempunyai pencatatan dalam pernikahannya maka segala bentuk hak-hak yang harus dimiliki wanita dan yang menjadi kewajiban atas suami dapat terrealisasikan maknanya suami terikat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dan bila si isteri hendak ditinggalkan oleh suami atau suami hendak menikah lagi dan berpoligami maka tentu harus melewati dulu proses hukum dan dia juga harus melewati segala proses administrasi pencatatan karena sebelumnya pelaksanaan pernikahannya itu dilakukan secara sah dalam bentuk pencatatan sehingga suami tidak bisa semena-mena melakukan sesuatu hal yang tidak ada dasar hukum yang tercatat. Dengan adanya pencatatan ini dapat memelihara kemaslahatan jiwa karena dengan adanya pencatatan ini dapat menentramkan psikologi isteri dan anak, bahkan akal pikiran pun tidak terganggu dan juga terkuras untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

Pencatatan ini juga dapat memelihara kemaslahatan keturunan, karena anak yang dilahirkan memiliki identitas yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. membutuhkan identitas yang jelas terhadap kelanjutan kehidupannya, apalagi pada era saat ini segala sesuatu itu dibutuhkan pencatatan sehingga pencatatan terhadap anak merupakan suatu hal yang sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhi salah satu hak dalam kehidupan anak, dimana anak mempunyai pencatatan yang resmi terhadap identitas dirinya sehingga kemaslahatan keturunan ini dapat terlaksanakan terhadap anak tersebut.

Pencatatan ini juga dapat memelihara kemaslahatan harta, karena identitas anak yang dilahirkan pun memiliki kejelasan, sehingga ketika orang tuanya meninggal anak pun tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Berdasarkan hasil eksistensi pencatatan pernikahan dalam hal ini sebagaimana yang digambarkan dalam perspektif maqasid syari'ah, maka pencatatan nikah yang kedudukannya sama dengan syarat-syarat sah akad nikah lain. Dengan demikian pula pencatatan nikah wajib dilakukan untuk saat ini.²¹

²¹ Oom Mukarromah, "Analisis Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Dilihat Dari Maqasid Al-Syari'ah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*", Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 105-106.

D. Kesimpulan

Dalam penerapan sanksi bagi pelaku nikah siri dalam fatwa MPU Aceh lebih kepada qadhi liar untuk diberikan sanksi. Karena qadhi liar itu yang membuat nikah siri ini tidak ada pencatatan, maka dari itu solusi dari orang yang melakukan nikah siri ini sebaiknya Itsbat Nikah lebih didasarkan pada mencari jalan kemaslahatan bagi keduanya agar mendapatkan legatitas dan negara dalam pernikahannya dan juga perceraianya sehingga hak-hak keduanya termasuk hak si anak bisa didapatkan.

Dalam kajian maqashid as-syari'ah dari penerapan sanksi bagi pelaku nikah siri ini, termasuk dalam kategori kemaslahatan primer daruriyyah yang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika kita kaikan dengan memelihara kemaslahatan agama, perlunya pada pelaku nikah siri ini seharusnya paham dari pasangan suami istri ini, mereka nikah secara sembunyi sembunyi sehingga istri pertama mengetahui maka hal ini kurangnya pemahaman agama, bahwa si suami selingkuh dengan rekan kerjanya sendiri. karena adanya pencatatan ajaran-ajaran agama tidak dipraktikkan secara kacau, pada nikah siri memang secara agama sah, akan tetapi jika tidak tercatat dalam adminitrasi lembaga negara ,maka akan berdampak buruk pada isteri dan anak, termasuk tidak akan dapat perlindungan hukum dari negara jika si istri meminta harta warisan dan juga nafkah. Dan begitu juga pencatatan ini dapat memelihara jiwa karena pada pencatatan ini dapat menetralkan psikologis isteri dan anak.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Gazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media,2003.
- Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Depok : Kencana, 2017.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Burhanuddin, *Nikah Siri; Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Eko Setiawan, “Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2016.
- Enik Isnaini, “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1.

Agustin Hanafi & Sudjah Mauliana: *Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri*

H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1980.

M.Yusuf, Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga, *Jurnal AT-TAUJIH Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2019.

Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Siti Faizah, “Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri”, *Jurnal Studi Hukum*, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2014.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Sukardi Paraga, “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)”, *Jurnal Pendais*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wawancara dengan Tgk. Abu Rani Adian sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Di Aceh Barat pada tanggal 20 Januari 2022

Wawancara dengan Tgk. Abu Rani Adian sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Di Aceh Barat.

Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.